



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 51);
22. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 102 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 102 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) ASN sebagai berikut:
 - a. yang melaksanakan Cuti dan/atau Cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, serta dinas luar;
 - b. yang menduduki Jabatan guru pada sekolah serta mendapat hari libur sekolah berdasarkan kalender pendidikan dan Cuti tahunan, berhak menerima TPP dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin dan kinerja.
- (2) Cuti, pendidikan dan pelatihan, serta dinas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
- (3) ASN atau CPNS yang melaksanakan Cuti sakit sama dengan atau lebih dari 1 (satu) bulan secara terus menerus, dapat diberikan TPP yang terdiri dari:
 - a. komponen disiplin sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. perilaku kerja pegawai sebesar 5% (lima persen); dan

- c. kinerja harian pegawai sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kinerja.
 - (4) ASN yang melaksanakan Cuti besar, dapat diberikan TPP yang terdiri dari:
 - a. komponen disiplin sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. perilaku kerja pegawai sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. kinerja harian pegawai sebesar:
 - 1) 80% (delapan puluh persen) dari bobot kinerja jika Cuti sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
 - 2) 85% (delapan puluh lima persen) dari bobot kinerja jika Cuti sampai dengan 60 (enam puluh) hari;
 - 3) 90% (sembilan puluh persen) dari bobot kinerja jika Cuti sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
 - (5) PNS yang melaksanakan Cuti besar atau Cuti sakit sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus tidak berhak menerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - (6) Tata cara pelaksanaan Cuti ASN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- (1) Pembayaran TPP kepada PPPK yang diangkat sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, diberikan sebesar 100% (seratus persen).
 - (2) Pembayaran TPP kepada PPPK yang diangkat setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kerja sama dengan atau kurang dari 1 (satu) tahun diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen);
 - b. masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun diberikan sebesar 100% (seratus persen)
 - (3) Pembayaran TPP kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kota dan ketersediaan anggaran.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 17
- (1) PNS yang menjadi pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat, dan penjabat sementara yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP tambahan, dengan ketentuan:
 - a. pejabat yang merangkap sebagai penjabat kepala daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya;

- b. pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan setingkat di atasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - d. pejabat yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (2) TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat, dan penjabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian, penjabat, dan penjabat sementara.
 - (3) ASN yang ditetapkan sebagai wajib lapor harta kekayaan pejabat negara dan/atau lapor harta kekayaan ASN namun sampai dengan batas akhir waktu pelaporan belum menyampaikan laporannya, dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari komponen disiplin sampai yang bersangkutan menyampaikan laporannya.
 - (4) ASN yang berdasarkan keputusan terkait gratifikasi dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi mempunyai kewajiban pembebanan atas tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi namun tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari komponen disiplin sampai dengan selesainya permasalahan gratifikasi dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dimaksud atau kesanggupan yang bersangkutan untuk memenuhi keputusan penyelesaian permasalahan dimaksud.
 - (5) ASN yang terbukti tidak mengembalikan barang milik daerah sesuai ketentuan penguasaan barang milik daerah dikenakan pengurangan TPP sebesar 5% (lima persen) dari komponen disiplin sampai dengan yang bersangkutan mengembalikan barang milik daerah tersebut.
 - (6) PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan TPP setiap bulan dapat ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kota dan menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (7) Penghasilan TPP sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak termasuk penghasilan TPP dari jenis TPP pertimbangan obyektif lainnya.

- (8) Jabatan Fungsional guru, pengawas sekolah dan Jabatan Fungsional tenaga kesehatan yang terkena hukuman disiplin berat, menerima TPP dengan besaran tidak melebihi besaran TPP yang diterima sebelumnya.
- (9) ASN diluar Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang terkena hukuman disiplin berat, menerima TPP sesuai dengan kelas jabatan yang ditentukan dalam keputusan hukuman disiplin berat
- (10) Penundaan pemberian TPP karena kondisi tertentu dilaksanakan sesuai Instruksi Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR